



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.833.587.840.833,00 bertambah sebesar Rp 109.106.324.051,78 sehingga menjadi sebesar Rp 1.942.694.164.884,78 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	
Semula	Rp 1.773.375.171.879,00
Bertambah	Rp 24.866.128.435,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp 1.798.241.300.314,00
b. Belanja Daerah	
Semula	Rp 1.823.587.840.833,00
Bertambah	Rp 111.406.324.051,78
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp 1.934.994.164.884,78
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp 60.212.668.954,00
Bertambah	Rp 84.240.195.616,78
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 144.452.864.570,78
2. Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	Rp 10.000.000.000,00
Berkurang	Rp (2.300.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 7.700.000.000,00

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 300.051.284.279,00
2) Bertambah	Rp 10.390.907.552,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp 310.442.191.831,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 1.473.323.887.600,00

2) Bertambah	Rp	13.975.220.883,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	1.487.299.108.483,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	500.000.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp	500.000.000,00

Pasal 4

I. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Semula	Rp	127.925.000.000,00
Bertambah	Rp	7.225.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	135.150.000.000,00

b. Retribusi Daerah

Semula	Rp	28.228.133.600,00
Berkurang	Rp	(1.677.333.600,00)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	26.550.800.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Semula	Rp	11.726.140.679,00
Bertambah	Rp	2.575.366.893,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Setelah Perubahan	Rp	14.301.507.572,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Semula	Rp	132.172.010.000,00
Bertambah	Rp	2.267.874.259,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp	134.439.884.259,00

II. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a.	Transfer Pemerintah Pusat	
	Semula	Rp 1.319.973.196.000,00
	Bertambah	Rp 7.551.084.483,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	
	Setelah Perubahan	Rp 1.327.524.280.483,00
b.	Transfer Antar Daerah	
	Semula	Rp 153.350.691.600,00
	Bertambah	Rp 6.424.136.400,00
	Jumlah Transfer Antar Daerah	
	Setelah Perubahan	Rp 159.774.828.000,00

III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a.	Pendapatan Hibah	
	Semula	Rp 0,00
	Bertambah	Rp 500.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Hibah	
	Setelah Perubahan	Rp 500.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a.	Belanja Operasi	
	Semula	Rp 1.312.191.020.343,00
	Bertambah	Rp 85.994.005.483,78
	Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp 1.398.185.025.826,78
b.	Belanja Modal	
	Semula	Rp 139.304.180.584,00
	Bertambah	Rp 19.098.479.619,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp 158.402.660.203,00
c.	Belanja Tidak Terduga	
	Semula	Rp 12.500.000.000,00
	Bertambah	Rp 2.300.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah	
	Perubahan	Rp 14.800.000.000,00

d. Belanja Transfer	
Semula	Rp 359.592.639.906,00
Bertambah	Rp 4.013.838.949,00
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp 363.606.478.855,00

#### Pasal 6

I. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari :	
a. Belanja Pegawai	
Semula	Rp 721.478.761.897,00
Bertambah	Rp 73.138.231.635,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp 794.616.993.532,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
Semula	Rp 461.477.201.693,00
Bertambah	Rp 15.700.421.834,78
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp 477.177.623.527,78
c. Belanja Hibah	
Semula	Rp 112.352.724.053,00
Bertambah	Rp 288.252.500,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp 112.640.976.553,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
Semula	Rp 16.882.332.700,00
Berkurang	Rp (3.132.900.486,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp 13.749.432.214,00
II. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari :	
a. Belanja Modal Tanah	
Semula	Rp 450.000.000,00
Berkurang	Rp (92.433.500,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp 357.566.500,00

b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	Semula	Rp	41.429.771.369,00
	Bertambah	Rp	14.849.017.035,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	Setelah Perubahan	Rp	56.278.788.404,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	Semula	Rp	51.022.525.806,00
	Bertambah	Rp	2.353.329.899,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	Setelah Perubahan	Rp	53.375.855.705,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi		
	Semula	Rp	44.362.283.409,00
	Berkurang	Rp	(8.007.567.413,00)
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi		
	Setelah Perubahan	Rp	36.354.715.996,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	Semula	Rp	2.039.600.000,00
	Bertambah	Rp	9.996.133.598,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	Setelah Perubahan	Rp	12.035.733.598,00

III. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari :

a.	Belanja Tidak Terduga		
	Semula	Rp	12.500.000.000,00
	Bertambah	Rp	2.300.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga		
	Setelah Perubahan	Rp	14.800.000.000,00

IV. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bersumber dari :

a.	Belanja Bagi Hasil		
	Semula	Rp	13.959.954.076,00
	Berkurang	Rp	(1.499.999.076,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil		
Setelah Perubahan	Rp	12.459.955.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
Semula	Rp	345.632.685.830,00
Bertambah	Rp	5.513.838.025,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
Setelah Perubahan	Rp	351.146.523.855,00

#### Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp	60.212.668.954,00
Bertambah	Rp	84.240.195.616,78
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp	144.452.864.570,78
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp	10.000.000.000,00
Berkurang	Rp	(2.300.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp	7.700.000.000,00

#### Pasal 8

I. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
Semula	Rp	60.212.668.954,00
Bertambah	Rp	84.240.195.616,78
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
Setelah Perubahan	Rp	144.452.864.570,78
II. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :		
a. Penyertaan Modal Daerah		
Semula	Rp	10.000.000.000,00
Berkurang	Rp	(2.300.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Tahun Sebelumnya		
Setelah Perubahan	Rp	7.700.000.000,00



## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2023
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
12. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 25 Oktober 2023

SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690207 199303 2 008

Pj. BUPATI BATANG,  
ttd  
LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 25 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,  
ttd  
ARI YUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 5  
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(5-274/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Sistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian yang cukup mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi di bidang pengelolaan Negara dan Daerah bergerak sangat dinamis yang ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan perundang-undangan yang sangat strategis untuk menjadi payung hukum atau landasan konstitusional bagi aparat Penyelenggara Negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan menyinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD Tahun 2023 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 yang masing-masing telah disepakati dengan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2023 sesuai makna dan hakikat sistem anggaran kinerja.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan tentang rencana perubahan anggaran pendapatan, rencana perubahan anggaran belanja dan rencana perubahan pembiayaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik penyelenggaraan pelayanan dasar maupun penyelenggaraan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Siklus APBD secara umum dapat digambarkan meliputi :

- a) Tahap Penyusunan RAPBD Penetapan dan RAPBD Perubahan;
- b) Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- c) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.

Siklus APBD Tahun Anggaran 2023 akan berakhir pada saat perhitungan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sesuai ketentuan dalam pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Batang telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6

Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5

